



P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan KONTRAKTOR, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 13 Maret 2014 yang pada tanggal tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2014/PA.Mj, mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2000 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1420 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 171/10/



II/2000, tertanggal 26 Februari 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Sappu, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, secara bergantian di rumah orang tua tergugat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selama 11 tahun, serta penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. WAHID umur 13 tahun
 - b. SYANI umur 12 tahun
 - c. SALASA umur 11 tahunkini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun pada tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat cemburu buta yakni tergugat menuduh penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, apalagi kalau tergugat sedang dinas luar, dan setiap tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati penggugat seperti penggugat hostes, pelacur, asu (anjing)
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus menerus sehingga sekitar awal tahun 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun, namun pada awal tahun 2012 penggugat dan tergugat kembali rukun dengan perjanjian tergugat akan berubah.
5. Bahwa puncak perselisihan penggugat dengan tergugat terjadi pada awal tahun 2013 di rumah orang tua tergugat, karena tergugat melanggar perjanjian sebab perilaku tergugat terulang kembali, oleh karena itu penggugat mengusir tergugat dan sejak saat itu tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat hingga berpisah tempat tinggal dengan penggugat selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan.



6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anak penggugat dengan tergugat, dan selama itu tidak ada hubungan lagi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Sulbar, Nomor 135/Perindagkop UKM/III/2014 tanggal 3 Maret 2014.
9. Bahwa apabila Gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :



- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Ribeham, S.Ag sebagai mediator. Namun laporan hasil mediasi tertanggal 17 April 2014 menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, penggugat menyatakan telah memperoleh izin perceraian secara tertulis dari atasan penggugat dengan surat Nomor: Nomor 135/Perindagkop UKM/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Sulbar yang pada pokoknya menyetujui permohonan izin cerai yang diajukan penggugat;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan penggugat pada point 1 adalah benar;
- Bahwa terhadap gugatan point 2, tidak benar hanya penggugat yang pelihara anak yang benar tergugat tidak pernah diberi kesempatan untuk membawa anak-anak tinggal bersama tergugat, anak yang ke-1 tinggal di rumah orangtua di Sallepa sementara anak ke-2 dan ke-3 tinggal bersama orangtua isteri saya di lingkungan Sappu Pamboang;
- Bahwa terhadap gugatan point 3, tidak benar tergugat cemburu dan curiga pada pihak ketiga, tergugat hanya penggugat yang tidak punya waktu untuk suami dan anak-anak namun penggugat banyak alasan dan tidak dengar apa yang tergugat apa yang dikatakan tergugat sehingga tergugat berkata-kata kasar;
- Bahwa untuk posita point 4 adalah benar;



- Bahwa untuk posita point 5, sejak jadi seorang pegawai negeri saya sudah pisah, nanti saya yang cari isteri saya baru saya sama-sama lagi dengan anak-anak;
- Bahwa untuk posita point 6, memang benar selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap penggugat karena penggugat tidak mau ditemui lagi;
- Bahwa untuk posita point 7, selama ini penggugat tidak punya upaya untuk memperbaiki kaharmonisan rumah tangga malah semakin memperkeruh keadaan rumah tangga;
- Bahwa surat izin yang dimaksud penggugat cacat prosedural karena surat tersebut tidak ditandatangani Kepala Dinas Perindakop dan UKM Provinsi Sulawesi Barat dan semestinya ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk didisposisi ke Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat untuk ditindaklanjuti dengan pemanggilan penggugat dan tergugat;

Bahwa selanjutnya penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya bertetap pada gugatan sedang tergugat telah pula mengajukan duplik yang bertetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya, penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/10/II/2000, tertanggal 26 Februari 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene yang telah bermaterai cukup, dinasegelen dan sesuai aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

I. **BROTHERS**, umur 45 tahun;

Saksi mengaku sebagai adik kandung penggugat dan dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orangtua penggugat dan rumah orangtua tergugat, namun sejak penggugat jadi PNS pada tahun 2008, penggugat dan tergugat tinggal di Mamuju;



- Bahwa pada tahun 2012 tergugat pulang ke Majene dan tinggal di rumah orangtuanya sehingga sejak saat itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mendengar tergugat cerita pada ibu penggugat bahwa penggugat bertengkar mulut dengan tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah tergugat selalu mencemburui teman-teman penggugat yang ikut pergi dinas luar bersama penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar lewat handphone dan saksi mendengar masalahnya adalah tergugat cemburu;
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat masih tinggal bersama saksi pernah satu kali mendengar penggugat dan tergugat bertengkar mulut dalam kamar pada saat tengah malam;
- Bahwa pada tahun 2011, penggugat dengan tergugat pernah pisah tempat tinggal selama satu tahun, namun bias kembali damai
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;

II. **UNCLE**, umur 41 tahun;

Saksi mengaku sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di majene secara bergantian;
- Bahwa setelah jadi PNS penggugat dengan tergugat tinggal di Mamuju, namun beberapa lama tinggal di mamuju tergugat pulang ke majene;
- Bahwa saya mendengar tergugat curhat pada keluarganya bahwa penggugat bertengkar dengan tergugat;
- Bahwa pada saat itu saya dan keluarga masih mendamaikan, sehingga antara keduanya kembali damai;
- Bahwa pada tahun 2012 dari informasi beberapa keluarga penggugat dengan tergugat kembali terjadi pertengkaran;



- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;

Bahwa selanjutnya baik penggugat maupun tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka cukuplah bagi Pengadilan untuk menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara yang pertama-tama dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan antara penggugat dengan tergugat terikat dengan perkawinan yang sah, untuk membuktikan hal tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/10/II/2000, tertanggal 26 Februari 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene yang telah bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai aslinya sehingga sehingga telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 Januari 2000 M dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Dengan



demikian penggugat harus dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, sehingga penggugat berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa pada tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat cemburu jika tergugat dinas luar, dan setiap tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati penggugat, perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus menerus sehingga sekitar awal tahun 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah membatah dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang yang berkaitan dengan masalah perselisihan dan pertengkaran namun tetap mengakui bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberikan keterangan didalam persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, saksi kedua saksi penggugat menerangkan telah sering mendengar pertengkaran antara penggugat dengan tergugat baik mendengar secara langsung maupun mendengar informasi dari beberapa anggota keluarga ataupun mendengar sendiri keluhan penggugat kepada keluarganya dan keduanya telah menerangkan bahwa sejak tahun 2012 hingga sekarang antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II penggugat yang telah saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat



dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini selama kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perselisihan yang sering terjadi antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga bertahun-tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban dan tidak lagi memperdulikan satu sama lain. hal ini telah menyebabkan disharmonisasi hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian jauh dari suasana rumah tangga yang harmonis sebagaimana amanah pasal (1) undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam islam bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
أن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah menunjukkan rumah tangga yang tidak sesuai lagi dengan prinsip rumah tangga dalam Islam;

Menimbang, sikap penggugat didalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim bahkan sebagai Pegawai Negeri Sipil penggugat telah mengurus izin perceraian dari atasan yang menandakan kesungguhan penggugat untuk bercerai dari tergugat maka Majelis Hakim berpendapat hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No.3 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan.



Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami Muhammad Natsir, S.HI sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Khairiah Ahmad, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Nurhayati T. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

Tommi S.HI.

Muhammad Natsir S.HI.



Khairiah Ahmad, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Nurhayati, T.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. ATK perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 225.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp | <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp 316.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)